PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mastrip Nomor 21 Madiun, Kode Pos : 63139
Telepon (0351) 462247 Fax (0351) 494922
Website : http://www.disdik.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 042-401.101/ 106 /2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN

Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;

b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042 - 401.109 / 21 / 2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pegelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Madiun , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N
Pada tanggal 22 Desember 2017
Plt KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MADIUN

Drs. HERI ILYUS
Pembina Utama Muda
NIP. 19581005 198603 1 027

TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Madiun ;

Nomor : 042.401.101/ /2017
Tanggal : 22 Desember 2017

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN

No.	JABATAN		JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	:	Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun
2	PPID Pembantu	:	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Madiun
3	Sekretaris	:	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Madiun
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
	a. Koordinator	:	Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Madiun
	b. Anggota	:	Kasi SD Dinas Pendidikan Kota Madiun
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi		
	a. Koordinator	:	Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Madiun
	b. Anggota	:	Staf Subag Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Madiun
6	Bidang Penyeselesaian Sengketa Informasi		
	a. Koordinator	:	Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Madiun
	b. Anggota	:	Kasi Mutasi dan Pengembangan Karier Guru Dinas Pendidikan Kota Madiun

Plt KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MADIUN

Drs. HERI ILYUS
Pembina Utama Muda
NIP. 19581005 198603 1 027

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun

Nomor : 042.401.101/ /2017

Tanggal:22 Desember 2017

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN

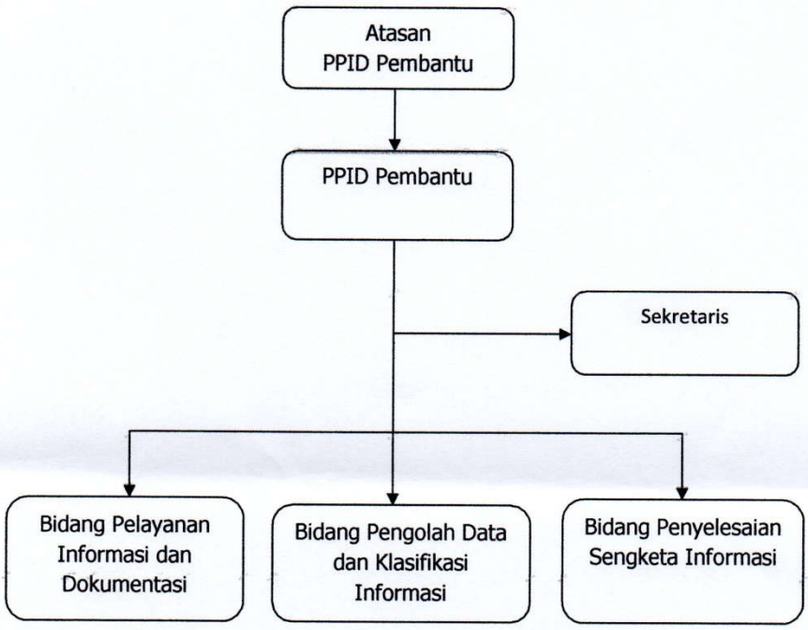

Plt KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MADIUN

PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS PENDIDIKAN

Drs. HERI ILYUS
Pembina Utama Muda
NIP. 19581005 198603 1 027